



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO BIN ALM JOKO SUDARYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Semarang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun / 30 Desember 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Lamper Krajan No. 1611-A RT 06 RW 02,
Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm SUDARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1: 865255036760878 dan no. imei 2: 865255036760860 yang terpasang simcard dari provider smartfren dengan no : 088228871744 pada sim 1;

Dikembalikan kepada Saksi ASMARANI binti MURODI (alm).

- 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun instagram dengan nama asmaranirani_ yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan notifikasi pergantian riwayat akun instagram dengan nama asmaranirani_ ke nomor 085740987456 yang diambil pada tanggal 29 September 2023;
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 085740987456 yang diambil pada tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara yang diambil pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 3 (tiga) lembar screen capture tampilan pesan antara akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara ke akun instagram dengan nama asmaranirani_ yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023.
- Satu buah flasdisk Merk CAVIAR kapasitas 2 GB yang berisi foto dan video Sdri. ASMARANI yang bermuatan kesusilaan.
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Pitosari Diah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 31 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar screen capture tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Siti Asiyah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 27 September 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan atas anak yang masih kecil dan nenek berusia 84 (delapan puluh empat) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-26/M.3.42/Eku.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO** antara hari Jumat tanggal 29 September 2023 sampai dengan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sekitaran alun-alun bung karno, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, **“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan saksi ASMARANI pada tahun 2019 di sebuah sanggar budaya tari Condro Winoto yang beralamat di Dusun Dampu Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, kemudian terdakwa mengajak saksi ASMARANI untuk kerjasama jual beli obat herbal dengan cara online dan saksi ASMARANI menawarkan melalui media sosial Instagram dengan nama akun asmaranirani_ milik saksi ASMARANI, kemudian sekira tahun 2021 pada saat itu saksi ASMARANI sibuk sehingga untuk tetap dapat menjalankan bisnis jual beli obat herbal tersebut saksi ASMARANI memberikan *username* dan *password* akun *instagram* milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang terdapat di *Handphone* merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor 088228871744 milik saksi ASMARANI kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa juga bisa menawarkan jual beli obat herbalnya melalui akun *instagram* milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ dengan menggunakan *Handphone* merk INFINIX tipe X6810 warna Biru dengan nomor 085740987456 milik terdakwa sendiri, hal tersebut dilakukan saksi ASMARANI karena terdakwa dan saksi ASMARANI pada saat itu ada hubungan dekat atau berpacaran dan antara waktu tahun 2021 sampai tahun 2022 terdakwa pernah berhubungan badan dengan saksi ASMARANI disebuah hotel di Kab. Semarang pada saat itu terdakwa melakukan perekaman video dan mengambil gambar pada saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi ASMARANI tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi ASMARANI menggunakan *Handphone* merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 milik terdakwa sendiri, dan pada bulan September 2023 terdakwa mengajak saksi ASMARANI untuk menikah tetapi ditolak oleh saksi ASMARANI sehingga

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kecewa dan sakit hati karena tidak jadi menikah dengan saksi ASMARANI dan pada tanggal 29 September 2023 saat terdakwa berada di sekitaran alun alun Bungkarno Ungaran Kab. Semarang terdakwa mengambil alih akun Instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ dengan cara terdakwa melakukan perubahan notifikasi terhadap akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang terdaftar di akun Instagram asmaranirani_ nomor telepon 088228871744 ke nomor telepon 085740987456 milik terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa dengan merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 tanpa minta ijin kepada saksi ASMARANI dengan tujuan terdakwa dapat melihat atau mengetahui DM saksi ASMARANI dengan siapa saja di Instagram asmaranirani_ kemudian pada tanggal 30 September 2023 terdakwa melalui instagram dengan nama akun Art Pro Ubhay Anggara milik terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456, terdakwa mengirimkan video dan foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan yaitu dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya ke instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang telah diambil alih oleh terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa video dan foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto Saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya akan di viralkan di group facebook ungaran, selanjutnya terdakwa melalui akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama akun asmaranirani_ yang telah terdakwa ambil alih dan terdakwa dapat melihat teman-teman saksi ASMARANI yang telah DM saksi ASMARANI melalui Instagram asmaranirani_ sehingga dari DM teman-teman saksi ASMARANI tersebut terdakwa kemudian mengirim foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto Saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya ke instagram teman saksi yaitu saksi SITI ASIYAH dengan nama akun intagram Siti Asiyah dan saksi DIAH PUSPITA SARI dengan akun intagram Pitosari Diah;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku pengguna nomor 085740987456 melakukan perubahan notifikasi akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ ke nomor 085740987456 milik terdakwa adalah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat DM saksi ASMARANI dengan siapa saja kemudian terdakwa gunakan untuk mengirimkan/mentransmisi foto saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang ke teman-teman instagram saksi ASMARANI tidak memiliki ijin dari saksi ASMARANI selaku pemilik akun Instagram dengan nama asmaranirani_;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1314/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa data file images sebanyak 11 (sebelas) file gambar, dengan rincian 10 file berekstensi *.png* dan 1 file berekstensi *.jpg* dengan rincian file selengkapnya sebagaimana dalam tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1313/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG .

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG.

Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. *User account* sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian *account name* :
 - a. *User account instagram* dengan *account name* : Art Pro Ubbay Anggara (Owner), *username* : ubhay_anggara, *User Id* 1572060449, *Source* : Instagram;
 - b. *User account instagram* dengan *account name* : ASMA RANI (Owner), *username* : asmaranirani_, *User Id* 40768531906, *Source* : Instagram;

Rincian *User account* selengkapnya lihat Tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini;

2. *Contact* sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian *contact name* :
 - a. *Contact name* : Pitosari Indah, *Username* diah_puspitosari, *Interaction Statuses* : Following, *User Id* 11467083720, *Source* : Instagram;
 - b. *Contact name* : Siti Asiyah, *Username* asiyah1434, *Interaction Statuses* : Following, *User Id* 42502247247, *Source* : Instagram;

3. Pemeriksaan *live analysis* barang bukti :

Pada pemeriksaan *live analysis*, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : *Profil Account Instagram*, *Contact Instagram*, dan *Direct Message Instagram* dengan rincian :

- a. *Profil Account Instagram* dengan *username* : ubhay_anggara
- b. *Contact Instagram* dengan *username* : asmaranirani_
- c. *Direct Message Instagram* antara *username* : ubhay_anggara (owner) dengan *Contact Instagram username* : asmaranirani_

Hasil screen capture selengkapnya lihat Tabel 5 dan Tabel 6 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

Perbuatan **Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO** antara hari Jumat tanggal 29 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sekitaran alun-alun bung karno, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Awalnya terdakwa kenal dengan saksi ASMARANI pada tahun 2019 di sebuah sanggar budaya tari Condro Winoto yang beralamat di Dusun Dampu Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, kemudian terdakwa mengajak saksi ASMARANI untuk kerjasama jual beli obat herbal dengan cara online dan saksi ASMARANI menawarkan melalui media sosial Instagram dengan nama akun asmaranirani_ milik saksi ASMARANI, kemudian sekira tahun 2021 pada saat itu saksi ASMARANI sibuk sehingga untuk tetap dapat menjalankan bisnis jual beli obat herbal tersebut saksi ASMARANI memberikan username dan password akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang terdapat di Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor 088228871744 milik saksi ASMARANI kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa juga bisa menawarkan jual beli obat herbalnya melalui akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ dengan menggunakan Handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru dengan nomor 085740987456 milik terdakwa sendiri, hal tersebut dilakukan saksi ASMARANI karena terdakwa dan saksi ASMARANI pada saat itu ada hubungan dekat atau berpacaran dan antara waktu tahun 2021 sampai tahun 2022 terdakwa pernah berhubungan badan dengan saksi ASMARANI disebuah hotel di Kab. Semarang pada saat itu terdakwa melakukan video dan memfoto pada saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi ASMARANI tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi ASMARANI menggunakan Handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 milik terdakwa sendiri, dan pada bulan September 2023 terdakwa mengajak saksi ASMARANI untuk menikah tetapi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh saksi ASMARANI sehingga terdakwa kecewa dan sakit hati karena tidak jadi menikah dengan saksi ASMARANI dan pada tanggal 29 September 2023 saat terdakwa berada di sekitaran alun alun Bungkarno Ungaran Kab. Semarang terdakwa mengambil alih akun Instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ dengan cara terdakwa melakukan perubahan notifikasi terhadap akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang terdaftar di akun Instagram asmaranirani_ nomor telepon 088228871744 ke nomor telepon 085740987456 milik terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa dengan merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 tanpa minta ijin kepada saksi ASMARANI dengan tujuan terdakwa dapat melihat atau mengetahui DM saksi ASMARANI dengan siapa saja di Instagram asmaranirani_ kemudian pada tanggal 30 September 2023 terdakwa melalui instagram dengan nama akun Art Pro Ubhay Anggara milik terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456, terdakwa mengirimkan video dan foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan yaitu dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya ke instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang telah diambil alih oleh terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa video dan foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto Saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya akan di viralkan di group facebook ungaran, selanjutnya terdakwa melalui akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama akun asmaranirani_ yang telah terdakwa ambil alih dan terdakwa dapat melihat teman-teman saksi ASMARANI yang telah DM saksi ASMARANI melalui Instagram asmaranirani_ sehingga dari DM teman-teman saksi ASMARANI tersebut terdakwa kemudian mengirim foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto Saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya ke instagram teman saksi yaitu saksi SITI ASIYAH dengan nama akun intagram Siti Asiyah dan saksi DIAH PUSPITA SARI dengan akun intagram Pitosari Diah.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku pengguna nomor 085740987456 mengakses akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ hingga terdakwa gunakan untuk mengirimkan/mentransmisi foto

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang ke teman-teman instagram saksi ASMARANI tidak memiliki ijin dari saksi ASMARANI selaku pemilik akun Instagram dengan nama asmaranirani_;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1314/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa data file images sebanyak 11 (sebelas) file gambar, dengan rincian 10 file berekstensi *.png* dan 1 file berekstensi *.jpg* dengan rincian file selengkapnya sebagaimana dalam tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1313/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG .

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *User account* sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian *account name* :
 - a. *User account instagram* dengan *account name* : Art Pro Ubbay Anggara (Owner), *username* : ubhay_anggara, User Id 1572060449, Source : Instagram;
 - b. *User account instagram* dengan *account name* : ASMA RANI (Owner), *username* : asmaranirani_, User Id 40768531906, Source : Instagram;

Rincian *User account* selengkapnya lihat Tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini;

2. *Contact* sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian *contact name* :
 - a. *Contact name* : Pitosari Indah, *Username* diah_puspitosari, *Interaction Statuses* : Following, User Id 11467083720, Source : Instagram;
 - b. *Contact name* : Siti Asiyah, *Username* asiyah1434, *Interaction Statuses* : Following, User Id 42502247247, Source : Instagram;

3. Pemeriksaan *live analysis* barang bukti :

Pada pemeriksaan *live analysis*, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : *Profil Account Instagram*, *Contact Instagram*, dan *Direct Message Instagram* dengan rincian :

- a. *Profil Account Instagram* dengan *username* : ubhay_anggara
- b. *Contact Instagram* dengan *username* : asmaranirani_
- c. *Direct Message Instagram* antara *username* : ubhay_anggara (owner) dengan *Contact Instagram username* : asmaranirani_

Hasil screen capture selengkapnya lihat Tabel 5 dan Tabel 6 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

Perbuatan **Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**ATAU
KETIGA**

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO** antara hari Jumat tanggal 29 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di sekitaran alun-alun bung karno, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, "**dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa Awalnya terdakwa kenal dengan saksi ASMARANI pada tahun 2019 di sebuah sanggar budaya tari Condro Winoto yang beralamat di Dusun Dampu Kel. Kalongan Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang, kemudian terdakwa mengajak saksi ASMARANI untuk kerjasama jual beli obat herbal dengan cara online dan saksi ASMARANI menawarkan melalui media sosial Instagram dengan nama akun asmaranirani_ milik saksi ASMARANI, kemudian sekira tahun 2021 pada saat itu saksi ASMARANI sibuk sehingga untuk tetap dapat menjalankan bisnis jual beli obat herbal tersebut saksi ASMARANI memberikan username dan password akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang terdapat di Handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor 088228871744 milik saksi ASMARANI kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa juga bisa menawarkan jual beli obat herbalnya melalui akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ dengan menggunakan Handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru dengan nomor 085740987456 milik terdakwa sendiri, hal tersebut dilakukan saksi ASMARANI karena terdakwa dan saksi ASMARANI pada saat itu ada hubungan dekat atau berpacaran dan antara waktu tahun 2021 sampai tahun 2022 terdakwa pernah berhubungan badan dengan saksi ASMARANI disebuah hotel di Kab. Semarang pada saat itu terdakwa melakukan video dan memfoto pada saat terdakwa berhubungan badan dengan saksi ASMARANI tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi ASMARANI menggunakan Handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 milik terdakwa sendiri, dan pada bulan September 2023 terdakwa mengajak saksi ASMARANI untuk menikah tetapi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh saksi ASMARANI sehingga terdakwa kecewa dan sakit hati karena tidak jadi menikah dengan saksi ASMARANI dan pada tanggal 29 September 2023 saat terdakwa berada di sekitaran alun alun Bungkarno Ungaran Kab. Semarang terdakwa mengambil alih akun Instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ dengan cara terdakwa melakukan perubahan notifikasi terhadap akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang terdaftar di akun Instagram asmaranirani_ nomor telepon 088228871744 ke nomor telepon 085740987456 milik terdakwa menggunakan Handphone milik terdakwa dengan merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 tanpa minta ijin kepada saksi ASMARANI dengan tujuan terdakwa dapat melihat atau mengetahui DM saksi ASMARANI dengan siapa saja di Instagram asmaranirani_ kemudian pada tanggal 30 September 2023 terdakwa melalui instagram dengan nama akun Art Pro Ubhay Anggara milik terdakwa dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dengan merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456, terdakwa mengirimkan video dan foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan yaitu dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudara ke instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ yang telah diambil alih oleh terdakwa, terdakwa juga mengatakan bahwa video dan foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto Saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya akan di viralkan di group facebook ungaran, selanjutnya terdakwa melalui akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama akun asmaranirani_ yang telah terdakwa ambil alih dan terdakwa dapat melihat teman-teman saksi ASMARANI yang telah DM saksi ASMARANI melalui Instagram asmaranirani_ sehingga dari DM teman-teman saksi ASMARANI tersebut terdakwa kemudian mengirim foto saksi ASMARANI yang memiliki muatan kesusilaan berupa foto Saksi ASMARANI dalam keadaan telanjang terlihat alat kelamin dan payudaranya ke instagram teman saksi yaitu saksi SITI ASIYAH dengan nama akun intagram Siti Asiyah dan saksi DIAH PUSPITA SARI dengan akun intagram Pitosari Diah.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku pengguna nomor 085740987456 mengakses akun instagram milik saksi ASMARANI dengan nama asmaranirani_ hingga membuat dapat diaksesnya foto saksi ASMARANI

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan telanjang ke teman-teman instagram saksi ASMARANI tidak memiliki ijin dari saksi ASMARANI selaku pemilik akun Instagram dengan nama asmaranirani_;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1314/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa data file images sebanyak 11 (sebelas) file gambar, dengan rincian 10 file berekstensi *.png* dan 1 file berekstensi *.jpg* dengan rincian file selengkapnya sebagaimana dalam tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1313/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG .

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAYU ANGGARJITO KIDUNG. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. *User account* sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian *account name* :
 - a. *User account instagram* dengan *account name* : Art Pro Ubbay Anggara (Owner), *username* : ubhay_anggara, *User Id* 1572060449, *Source* : Instagram;
 - b. *User account instagram* dengan *account name* : ASMA RANI (Owner), *username* : asmaranirani_, *User Id* 40768531906, *Source* : Instagram;Rincian *User account* selengkapnya lihat Tabel 3 Berita Acara

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini;

2. *Contact* sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian *contact name* :
 - a. *Contact name* : Pitosari Indah, *Username* diah_puspitosari, *Interaction Statuses* : Following, *User Id* 11467083720, *Source* : Instagram;
 - b. *Contact name* : Siti Asiyah, *Username* asiyah1434, *Interaction Statuses* : Following, *User Id* 42502247247, *Source* : Instagram;

3. Pemeriksaan *live analysis* barang bukti :

Pada pemeriksaan *live analysis*, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : *Profil Account Instagram*, *Contact Instagram*, dan *Direct Message Instagram* dengan rincian :

- a. *Profil Account Instagram* dengan *username* : ubhay_anggara
- b. *Contact Instagram* dengan *username* : asmaranirani_
- c. *Direct Message Instagram* antara *username* : ubhay_anggara (owner) dengan *Contact Instagram username* : asmaranirani_

Hasil screen capture selengkapnya lihat Tabel 5 dan Tabel 6 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

Perbuatan **Terdakwa BHAYU ANGGARJITO KIDUNG SETYANTO Bin Alm JOKO SUDARYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMARANI binti (Alm.) MURODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sekaligus Korban di persidangan ini karena adanya dugaan pengambilalihan akun instagram Saksi dan penyebaran foto serta video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kronologi awal kejadian bermula pada sekitar tahun 2019 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di sebuah sanggar budaya tari Condro Winoto yang beralamat di Dusun Dampu Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi berbisnis dengan menjual obat herbal dengan cara online, dimana Saksi menawarkan untuk menjual melalui akun instagram Saksi dengan *username* "@Asmaranirani_". Selanjutnya pada tahun 2021, karena Saksi sedang sibuk dan tidak sempat mengoperasikan media sosialnya, Saksi memberikan *username* dan *password* akun instagram "@Asmaranirani_" kepada Terdakwa untuk dioperasikan bisnisnya. Pada kurun waktu 2021 hingga 2022, Saksi dan Terdakwa sempat memiliki hubungan dekat dan melakukan hubungan badan di sebuah hotel di Kabupaten Semarang, yang mana pada saat berhubungan badan, Terdakwa merekam video dan mengambil foto Saksi menggunakan handphone milik Terdakwa tanpa seizin Saksi. Selanjutnya pada sekitar bulan September 2023, Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah, namun Saksi menolak dan mengakibatkan Terdakwa marah pada Saksi. Kemudian pada tanggal 29 September 2023 Saksi mengetahui adanya perubahan nomor handphone yang Saksi gunakan untuk verifikasi instagram berubah ke nomor 085740987456 yang mana nomor tersebut adalah nomor whatsapp Terdakwa. Kemudian pada tanggal 30 September 2023 mendapatkan DM instagram dari akun Art Pro Ubhay Anggara mengirmkan foto dan video Saksi yang memiliki muatan kesusilaan ke akun instagram milik Saksi (@asmaranirani_) dan mengancam akan diviralkan di group facebook Ungaran;
 - Bahwa Saksi menduga Terdakwa telah mengambil alih akun instagram Saksi, yang mana akun tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa, yakni sekitar Bulan September 2023 akun digunakan untuk mengunggah/mem-posting instagram *story* dengan muatan *caption* (keterangan) yang menunjukkan seolah-olah Saksi tergila-gila dengan terdakwa tanpa seizin Saksi, yang selanjutnya diketahui oleh Saksi karena diberitahu oleh teman Saksi. Selain itu, akun juga digunakan untuk mengirim foto dan video Saksi yang memiliki muatan kesusilaan kepada teman

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melalui *Direct Message* (DM) Instagram tanpa seizin Saksi, yakni kepada Sdri. Siti Asiyah dengan nama akun Instagram Siti Asiyah (@asiyah1434) dan Sdri. Diah Puspita Sari (@diah_puspitosari) dengan akun Instagram Pitosari Diah;

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti adanya notifikasi perubahan nomor yang tertaut dengan akun instagram Saksi, yang semula menggunakan nomor handphone Saksi, ke nomor 085740987456 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengganti password instagramnya karena Saksi terkendala untuk mengakses Instagram sebagai akibat telah berubahnya nomor handphone yang tertaut di Instagram Saksi;
- Bahwa terhadap foto dan video Saksi yang bermuatan kesusilaan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada teman-teman Saksi menggunakan akun instagram Saksi, telah dihapus oleh Saksi, namun dikirim lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan foto dan videonya saat berhubungan badan yang direkam oleh Terdakwa dari Terdakwa sendiri yang mengirimkan foto dan video tersebut menggunakan akun instagram Art Pro Ubhay Anggara ke akun instagram Saksi, sedangkan yang kemudian Saksi unduh dan simpan di *FlashDisk*, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik untuk disita;
- Bahwa benar orang yang berada di foto dan video yang bermuatan kesusilaan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga membuat akun Facebook yang mengatasnamakan Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa adanya ancaman yang diberikan Terdakwa untuk menyebarkan foto dan video Saksi hanyalah untuk menakut-nakuti Saksi saja;

2. Saksi SITI ASIYAH binti (Alm.) GUFRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini karena adanya dugaan pengambilalihan akun instagram @asmaranirani_ dan penyebaran foto serta video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Asmarani yang menjadi korban dalam perkara ini sejak tahun 2003, yakni sejak Saksi Asmaradani menikah dengan adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari akun media sosial Instagram dengan username @asiyah1434 dan nama "Siti Asiyah";

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakses akun instagram dengan nama Siti Asiyah menggunakan Hp milik Saksi merk Samsung 13 GALAXY M11 warna hitam imei 1: 355909112034445 imei 2 : 355910112034443 dengan terpasang sim card providel tree dengan nomor 089601838010;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan alih akun Instagram Saksi Asmarani dan penyebaran foto dan video Saksi Asmarani yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut berawal Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Saksi sedang berada di Dusun Kalongan RT 01 RW 08 Kelurahan Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Saksi membuka instagram dan melihat ada Instagram story dari akun asmaranirani_ yang caption (keterangannya) menunjukkan seolah-olah Saksi Asmarani tergila-gila dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Saksi langsung memberitahu Saksi Asmarani. Selanjutnya selain kejadian tersebut, Saksi pernah menerima notifikasi pesan DM dari akun instagram @asmaranirani_ yang mana sebelum Saksi melihat isi pesan DM tersebut, pesannya telah dihapus;
 - Bahwa sekitar tanggal 25 Oktober 2023, Saksi Asmarani menjelaskan kepada Saksi bahwa yang dapat mengakses akun instagram @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani selain Saksi Asmarani adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa telah mengirimkan foto dan video Saksi Asmarani yang bermuatan kesusilaan ke teman-teman instagram Saksi Asmarani dan juga Terdakwa telah mengganti nomor telepon 088228871744 milik Saksi Asmarani yang terdaftar di akun instagram @asmaranirani_ menjadi nomor telepon 085740987456 milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DIAH PUSPITOSARI binti (Alm) MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini karena adanya dugaan pengambilalihan akun instagram @asmaranirani_ dan penyebaran foto serta video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Asmaradani yang menjadi korban dalam perkara ini sejak tahun 2019, yakni sejak saat saksi mulai bekerja di Staf Teknis Kantor Desa Kalongan, yang mana pada saat itu Saksi Asmarani merupakan Ibu Ketua PKK Desa Kalongan;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari akun media sosial Instagram dengan username @diah_puspitosari dan nama "Puspitosari Diah";

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakses akun instagram dengan nama Puspitosari Diah sejak sekira tahun 2011 dan Saksi tidak dapat menunjukkan profil akun instagram Saksi tersebut karena handphone Saksi hilang karena terjatuh di jalan saat Saksi sedang perjalanan dari rumah ke ATM Samsat Ungaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengambilan alih akun Instagram Saksi Asmarani dan penyebaran foto dan video Saksi Asmarani yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut berawal pada sekitar Bulan November 2023 Saksi Asmarani mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Dusun Rejowinangun, RT. 02, RW. 011, Kel. Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang. Selanjutnya Saksi Asmarani menceritakan kepada Saksi bahwa akun instagram @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani telah diambil alih oleh Terdakwa dan kemudian akun instagram tersebut digunakan untuk mengirim foto Saksi Asmarani yang bermuatan kesusilaan. Kemudian Saksi Asmarani menanyakan kepada Saksi apakah Saksi menerima kiriman foto Saksi Asmarani yang bermuatan kesusilaan dari akun instagram @asmaranirani_ tersebut, kemudian Saksi jawab Saksi tidak tahu karena akun instagram Diah Puspitosari milik saksi sudah tidak pernah Saksi akses sejak sekitar tahun 2019. Selanjutnya sekitar Bulan Maret 2024, Saksi mencoba mengaktifkan kembali akun instagram Diah Puspitosari karena akan Saksi tautkan ke akun facebook Puspitosari Diah milik Saksi. Kemudian setelah akun instagram Saksi dapat diakses, Saksi membuka DM Instagram yang masuk ke akun intagram Saksi, yang ternyata terdapat DM dari akun Instagram @asmaranirani_ yang mana isi DM tersebut berupa foto Saksi Asmarani yang bermuatan kesusilaan, setelah melihat foto tersebut Saksi langsung hapus pesan DM dari akun Instagram tersebut karena tidak pantas untuk dilihat;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sebelum dilihat Saksi, Terdakwa telah menghapus duluan foto dan video yang dikirimkan melalui DM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini terkait adanya dugaan pengambilalihan akun instagram Saksi Asmarani dan penyebaran foto serta video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dan pengelola akses media sosial berupa:

- 1) facebook dengan nama akun Art Pro Ubhay Anggara;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) instagram dengan nama akun Art Pro Ubhay Anggara;
- 3) whatsapp dengan nomor whatsapp 085740987456;

yang seluruhnya diakses melalui media elektronik berupa handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456 yang digunakan oleh Terdakwa sejak sekitar Bulan Agustus 2023;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Asmarani karena sekitar tahun 2021 pernah memiliki hubungan kerja sama jual beli obat herbal, kemudian sekitar tahun 2022 Terdakwa berpacaran dengan Saksi Asmarani dan hingga saat ini tidak ada kejelasan dalam hubungan;

- Bahwa Terdakwa berteman dengan media sosial instagram milik Saksi Asmarani dengan akun instagram @asmaranirani_ sejak akhir tahun 2020;

- Bahwa Saksi mengingat username instagram Saksi Asmarani yakni @asmaranirani_, namun lupa passwordnya;

- Bahwa sekitar bulan September 2023 di sekitaran alun alun Bungarno Ungaran Kab. Semarang, Terdakwa telah melakukan perubahan notifikasi akun instagram milik Saksi Asmarani ke nomor handphone Terdakwa 085740987456 dengan tujuan untuk melihat dengan siapa Saksi Asmarani berkirim pesan melalui Direct Message Instagram;

- Bahwa sekitar akhir September 2024 atau awal bulan Oktober 2024 pada saat Terdakwa berada di sekitaran alun-alun Bung Karno Ungaran Kab. Semarang, Terdakwa mengirimkan foto Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang ke 2 (dua) teman instagram Saksi Asmarani, yang seingat Saksi dikirim kepada akun instagram Siti Asiyah (@asiyah1434) milik Saksi SITI ASIYAH dan akun Pitosari Diah (@diah_puspitosari) milik Saksi DIAH PUSPITOSARI, namun kemudian langsung Terdakwa hapus;

- Bahwa seingat Terdakwa, sekira bulan September 2024, Terdakwa juga mengirimkan foto saksi Asmarani dalam kondisi telanjang yang terdakwa kirimkan ke akun instagram milik anak saksi Asmarani (terdakwa lupa nama akunnya) dan akun instagram @asmaranirani_ milik saksi Asmarani, namun kemudian langsung Terdakwa hapus;

- Bahwa foto telanjang Saksi Asmarani yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut merupakan capture dari sebuah video terdakwa rekam menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri pada saat Terdakwa dan saksi Asmarani melakukan hubungan badan sewaktu masih menjalin hubungan pacaran;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Asmarani tersebut adalah karena Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati atas batalnya rencana pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Asmarani;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a

de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU RADITYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini karena adanya dugaan pengambilalihan akun instagram @asmaranirani_ dan penyebaran foto serta video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman kerja satu kantor pada bagian marketing;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Asmarani sebagai orang yang dikenalkan oleh Terdakwa sebagai calon istri Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Terdakwa, yang dipermasalahkan adalah terkait adanya story instagram pada akun @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani bukan terkait postingan yang mengandung muatan asusila, melainkan postingan yang berisi ujaran kebencian, dimana captionnya bertuliskan bahwa seolah-olah Saksi Asmarani menyayangi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya story tersebut dimasukkan ke dalam sorotan instagram (*highlight*) akun @asmaranirani_;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung postingan yang diduga memiliki unsur ujaran kebencian atau kesusilaan pada akun @asmaranirani_ tersebut karena Saksi tidak berteman dengan Saksi Asmarani di Instagram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1314/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2852/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo, model : A57 (CPH1701), dengan IMEI 1 : 865255036760878 dan IMEI 2 : 865255036760860 beserta Simcard Smartfren, ICCID : 89620923402096398285 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 8GB, disita dari ASMARANI. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa data file images sebanyak 11 (sebelas) file gambar, dengan rincian 10 file berekstensi *.png* dan 1 file berekstensi *.jpg* dengan rincian file selengkapnya sebagaimana dalam tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1313/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kompol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG.

Dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, tidak terdapat memori eksternal, disita dari BHAYU ANGGARJITO KIDUNG. Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa :

1. *User account* sebanyak 2 (dua) akun dengan rincian *account name* :
 - a. *User account instagram* dengan *account name* : Art Pro Ubbay Anggara (Owner), *username* : ubhay_anggara, User Id 1572060449, Source : Instagram;
 - b. *User account instagram* dengan *account name* : ASMA RANI (Owner), *username* : asmaranirani, User Id 40768531906, Source : Instagram;

Rincian User account selengkapnya lihat Tabel 3 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini;

1. *Contact* sebanyak 2 (dua) nama dengan rincian *contact name* :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



a. *Contact name* : Pitosari Indah, *Username* diah_puspitosari, *Interaction Statuses* : *Following*, *User Id* 11467083720, *Source* : *Instagram*;

b. *Contact name* : Siti Asiyah, *Username* asiyah1434, *Interaction Statuses* : *Following*, *User Id* 42502247247, *Source* : *Instagram*;

2. Pemeriksaan *live analysis* barang bukti :

Pada pemeriksaan *live analysis*, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa : *Profil Account Instagram*, *Contact Instagram*, dan *Direct Message Instagram* dengan rincian :

a. *Profil Account Instagram* dengan *username* : ubhay_anggara

b. *Contact Instagram* dengan *username* : asmaranirani_

c. *Direct Message Instagram* antara *username* : ubhay_anggara (owner) dengan *Contact Instagram username* : asmaranirani_

Hasil screen capture selengkapnya lihat Tabel 5 dan Tabel 6 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan profil akun Instagram dengan nama asmaranirani_ yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;
- 2) 1 (satu) unit lembar screen capture tampilan notifikasi pergantian riwayat akun Instagram dengan nama asmaranirani_ ke nomor 085740987456 yang diambil pada 29 September 2023;
- 3) 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 085740987456;
- 4) 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan profil akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara yang diambil pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 5) 3 (tiga) lembar *screen capture* tampilan pesan antara akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara ke akun instagram dengan nama asmaranirani_ yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1: 865255036760878 dan no. imei 2: 865255036760860 yang terpasang simcard dari provider smartfren dengan no : 088228871744 pada sim 1;
- 7) Satu buah flasdisk Merk CAVIAR kapasitas 2 GB yang berisi foto dan video Sdri. ASMARANI yang bermuatan kesusilaan;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Pitosari Diah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 31 Oktober 2023;

10) 1 (satu) lembar *screen capture* tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Siti Asiyah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2023, Terdakwa melalui akun instagramnya yang bernama Art Pro Ubhay Anggara (@ubhay_anggara) telah mengirim foto dan video Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang ke akun instagram Saksi Asmarani yang bernama Asma Rani (@asmaranirani_);
- Bahwa pada 29 September 2023, Terdakwa melakukan pengalihan nomor handphone yang terhubung pada Instagram username @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani ke nomor milik Terdakwa yakni 085740987456, sehingga membuat pemilik sah akun instagram @asmaranirani_, yaitu Saksi Asmarani, tidak dapat mengakses akun @asmaranirani_;
- Bahwa pada bulan September 2023 atau awal bulan Oktober 2023, Terdakwa telah menggunakan akun instagram @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani untuk mengirimkan foto Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang melalui *direct message* Instagram kepada 2 (dua) teman instagram Saksi Asmarani, yakni pada akun instagram Pitosari Diah (@diah_puspitosari) milik Saksi Diah Pitosari dan akun instagram Siti Asiyah (@asiyah1434) milik Saksi Siti Asiyah, serta telah membuat *instagram story* dengan caption yang menunjukkan seolah-olah Saksi Asmarani tergila-gila dengan Terdakwa;
- Bahwa foto Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut merupakan foto yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Asmarani saat berhubungan badan dengan Saksi Asmarani ketika masih menjalin hubungan asmara, menggunakan handphone milik Terdakwa dan disimpan dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil alih akun @asmaranirani_, mengunggah *instagram story* pada akun @asmaranirani_, dan mengirimkan foto telanjang @asmaranirani_ kepada 2 (dua) teman instagram Saksi Asmarani adalah karena Saksi Asmarani menolak ajakan menikah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Asmarani untuk merubah nomor tautan instagram pada akun @asmaranirani_ dan mengirimkan foto Saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmarani dalam kondisi telanjang melalui *direct message* instagram Saksi Asmarani (@asmaranirani_) kepada Saksi Diah Pitosari (@diah_puspitosari) dan Saksi Siti Asiyah (@asiyah1434);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
3. dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang” menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Bhayu Anggarjito Kidung Setyanto Bin Alm Joko Sudaryanto, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Sehingga dengan demikian pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tanpa mendapat izin di mana izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” dalam hukum pidana meliputi beberapa pengertian diantaranya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alasan Terdakwa mengambil alih akun @asmaranirani_, mengunggah instagram story pada akun @asmaranirani_, dan mengirimkan foto telanjang @asmaranirani_ kepada 2 (dua) teman instagram Saksi Asmarani adalah karena Saksi Asmarani menolak ajakan menikah Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyadari dan mengerti serta menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun didorong oleh rasa kecewa dan sakit hati kepada Saksi Asmarani sehingga Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Oleh karenanya, dihubungkan dengan teori kesengajaan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Asmarani untuk merubah nomor tautan instagram pada akun @asmaranirani_ dan mengirimkan foto Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang melalui *direct message* instagram Saksi

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Asmarani (@asmaranirani_) kepada Saksi Diah Pitosari (@diah_puspitosari) dan Saksi Siti Asiyah (@asiyah1434). Sehingga, dengan tidak diperolehnya izin dari Saksi Asmarani sebagai yang berhak atas pengelolaan akun @asmaranirani_, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengubah adalah tindakan sedemikian rupa sehingga membuat menjadikan lain dari semula atas sebagian atau seluruhnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menambah adalah tindakan untuk menjadikan (membubuhkan dan sebagainya) supaya lebih banyak (besar, hebat dan sebagainya) atas sebagian atau seluruhnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengurangi adalah tindakan menghilangkan sebagian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan transmisi adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat tidak dapat diakses atau tidak bisa digunakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan adalah menghilangkan keseluruhan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memindahkan adalah menempatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum ke lokasi lain;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dimiliki orang lain atau umum tidak terlihat;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa dan Saksi Asmarani merupakan rekan kerja bisnis online obat herbal. Selanjutnya untuk kepentingan marketing, Saksi Asmarani memberikan *username* dan *password* akun instagram “@Asmaranirani_” kepada Terdakwa. Selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi Asmarani terjalin hubungan asmara, namun pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Asmarani batal menikah. Kemudian, karena merasa kecewa dan sakit hati, pada 29 September 2023, Terdakwa melakukan pengalihan nomor handphone yang terhubung pada Instagram username @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani ke nomor milik Terdakwa yakni 085740987456, sehingga membuat pemilik sah akun instagram @asmaranirani_, yaitu Saksi Asmarani, tidak dapat mengakses akun @asmaranirani_;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang relevan, dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1313/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor BB-2851/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Infinix, model : Zero X Neo (X6810), dengan IMEI 1 : 352977990061445 dan IMEI 2 : 352977990061452 beserta Simcard Indosat, ICCID : 89620130003701407146 dan Simcard Telkomsel ICCID : 8962100526256014008, yang saling berkesesuaian, diketahui bahwa pada bulan September 2023 atau awal bulan Oktober 2023, Terdakwa telah menggunakan akun instagram @asmaranirani_

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



milik Saksi Asmarani untuk mengirimkan foto Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang yang diambil dan disimpan oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa saat berhubungan badan dengan Saksi Asmarani saat masih berpacaran melalui *direct message* Instagram kepada 2 (dua) teman instagram Saksi Asmarani, yakni pada akun instagram Pitosari Diah (@diah_puspitosari) milik Saksi Diah Pitosari dan akun instagram Siti Asiyah (@asiyah1434) milik Saksi Siti Asiyah), serta telah membuat *instagram story* dengan caption yang menunjukkan seolah-olah Saksi Asmarani tergila-gila dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang mengganti nomor HP yang tertaut pada akun instagram Saksi @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani menjadi nomor HP Terdakwa, mengunggah *story instagram* pada akun instagram @asmaranirani_ milik Saksi Asmarani dengan *caption* yang menunjukkan seolah-olah Saksi Asmarani tergila-gila dengan Terdakwa, serta mengirimkan foto Saksi Asmarani dalam kondisi telanjang yang diambil dan disimpan oleh Terdakwa menggunakan handphone Terdakwa saat berhubungan badan dengan Saksi Asmarani saat masih berpacaran melalui *direct message* Instagram kepada 2 (dua) teman instagram Saksi Asmarani, merupakan bentuk perbuatan transmisi atas dokumen elektronik berupa gambar (foto) dan tulisan melalui sarana media elektronik berupa akun instagram @asmaranirani_ yang dimiliki oleh orang lain yakni milik Saksi Asmarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur melakukan transmisi suatu atau Dokumen Elektronik milik Orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi suatu dokumen elektronik milik orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan atas anak yang masih kecil dan nenek berusia 84 (delapan puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun Instagram dengan nama asmaranirani_ yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;
- 2) 1 (satu) unit lembar screen capture tampilan notifikasi pergantian riwayat akun Instagram dengan nama asmaranirani_ ke nomor 085740987456 yang diambil pada 29 September 2023;
- 3) 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 085740987456;
- 4) 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara yang diambil pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 5) 3 (tiga) lembar screen capture tampilan pesan antara akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara ke akun instagram dengan nama asmaranirani_ yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



6) 1 (satu) lembar screen capture tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Pitosari Diah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 31 Oktober 2023;

7) 1 (satu) lembar screen capture tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Siti Asiyah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 27 September 2023;

8) 1 Satu buah flasdisk Merk CAVIAR kapasitas 2 GB, yang berisi foto dan video Saksi ASMARANI yang bermuatan kesusilaan;

merupakan barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1: 865255036760878 dan no. imei 2: 865255036760860 yang terpasang simcard dari provider smartfren dengan no : 088228871744 pada sim 1, merupakan barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1314/FKF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dibuat oleh AKBP Setiawan Widiyanto, S.T., M.Si., M.Kom.; Kopol Buyung Gede F., S.T.; dan Hugeng Purwatmadi, A.Md., Farm. di dalamnya termuat file images sebanyak 11 (sebelas) file gambar, dengan rincian 10 file berekstensi .png dan 1 file berekstensi .jpg bermuatan asusila, sehingga terdapat kekhawatiran file bermuatan asusila tersebut tersebar lebih luas; dan

2) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis;

maka terhadap keduanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan terlebih dahulu dihapus file yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bhayu Anggarjito Kidung Setyanto Bin (Alm) Joko Sudaryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan transmisi dokumen elektronik milik orang lain sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun Instagram dengan nama asmaranirani_ yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;
 - b) 1 (satu) unit lembar screen capture tampilan notifikasi pergantian riwayat akun Instagram dengan nama asmaranirani_ ke nomor 085740987456 yang diambil pada 29 September 2023;
 - c) 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun whatsapp dengan nomor 085740987456;
 - d) 1 (satu) lembar screen capture tampilan profil akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara yang diambil pada tanggal 25 Oktober 2023;
 - e) 3 (tiga) lembar screen capture tampilan pesan antara akun instagram dengan nama Art Pro Ubhay Anggara ke akun instagram dengan nama asmaranirani_ yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 24 Oktober 2023;
 - f) 1 (satu) lembar screen capture tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Pitosari Diah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar screen capture tampilan pesan dari akun instagram asmaranirani_ ke akun instagram Siti Asiyah yang memiliki muatan kesusilaan yang diambil pada tanggal 27 September 2023;

h) 1 Satu buah flasdisk Merk CAVIAR kapasitas 2 GB, yang berisi foto dan video Saksi ASMARANI yang bermuatan kesusilaan;

dimusnahkan;

i) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan no. imei 1: 865255036760878 dan no. imei 2: 865255036760860 yang terpasang simcard dari provider smartfren dengan no : 088228871744 pada sim 1;

j) 1 (satu) unit handphone merk INFINIX tipe X6810 warna Biru imei 1 : 352977990061445 dan imei 2 : 352977990061452 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085740987456;

dirampas untuk negara dengan terlebih dahulu dihapus file yang berkaitan dengan perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. , Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widasri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Unr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)